



BERITA DAERAH KOTA DEPOK

NOMOR 65

TAHUN 2020

PROVINSI JAWA BARAT

WALI KOTA DEPOK

PERATURAN WALI KOTA DEPOK

NOMOR 64 TAHUN 2020

TENTANG

PELAYANAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN DAN PENINGKATAN
KOMPETENSI APARATUR DI ERA DIGITAL DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KOTA DEPOK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA DEPOK,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mempercepat administrasi kepegawaian dan meningkatkan kompetensi Aparatur di era digital saat ini, maka perlu dilakukan perubahan metode dengan memanfaatkan teknologi informasi yang berbasis aplikasi komputer;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, agar dalam pelaksanaannya lebih terintegrasi, akurat, cepat dan mudah, maka perlu adanya pedoman pelayanan administrasi kepegawaian secara digital di Lingkungan Pemerintah Kota Depok;
- c. bahwa bentuk Strategi Pelayanan Administrasi Kepegawaian dan Peningkatan Kompetensi di Era Digital sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, adalah dengan dibangunnya Sistem Informasi Administrasi Kepegawaian dan Kompetensi Aparatur Kekinian (SIAP KOMPAK);
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pelayanan Administrasi Dan Kompetensi Pegawai Di Era Digital Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Depok;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

7. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Depok (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2016 Nomor 10);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PELAYANAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN DAN PENINGKATAN KOMPETENSI APARATUR DI ERA DIGITAL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA DEPOK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Depok.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Depok.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah Otonom.
6. Urusan Pemerintahan adalah Kekuasaan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh Kementerian Negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan mensejahterakan masyarakat.
7. BKPSDM adalah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Depok.

8. Jabatan Fungsional adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan Hak secara penuh oleh Pejabat yang berwenang untuk menyelenggarakan Kegiatan yang sesuai dengan Profesinya dalam rangka mendukung kelancaran tugas organisasi.
9. Sumber Daya Manusia adalah Aparatur Sipil Negara Pemerintah Daerah Kota Depok.
10. Sistem Informasi Administrasi Kepegawaian dan Kompetensi Aparatur Kekinian yang selanjutnya disebut SIAP KOMPAK adalah aplikasi yang dibangun untuk mendukung pelaksanaan administrasi kepegawaian dan peningkatan kompetensi aparatur di era digital.
11. Aplikasi adalah program komputer yang disusun sedemikian rupa untuk tujuan tertentu menggunakan bahasa pemrograman.
12. Modul adalah komponen dari suatu sistem yang berdiri sendiri, tetapi menunjang program dari system.
13. Fitur adalah fungsi atau kemampuan khusus yang ada pada suatu system.
14. Menu adalah kumpulan perintah yang sudah dikelompokkan menjadi satu berdasarkan fungsinya masing-masing.
15. Data Kepegawaian adalah informasi ASN yang merupakan informasi perorangan dan data riwayat sejak pengangkatan sampai dengan berhenti dan/atau pension.
16. Dokumen Kepegawaian adalah kumpulan dari data kepegawaian yang dimiliki oleh ASN yang memiliki karakteristik tertentu sesuai dengan peraturan kepegawaian.
17. Layanan Kepegawaian adalah penyelenggaraan pelayanan kepegawaian yang diberikan oleh pengelola kepegawaian untuk memenuhi kebutuhan ASN.
18. Administrasi Kepegawaian adalah seluruh aktivitas atau kegiatan yang berkaitan dengan masalah kepegawaian untuk mencapai tujuan organisasi.

19. Dokumen Elektronik adalah segala bentuk dokumen kepegawaian yang dapat dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, disimpan, diolah dan dibaca dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya yang dapat dilihat, ditampilkan melalui perangkat komputer atau sistem elektronik.
20. Database adalah himpunan data seluruh pegawai yang bermanfaat bagi perencanaan dan pelaksanaan manajemen ASN serta pendaftarannya pada Pemerintah Kota Depok.
21. Administrator Sistem adalah pengguna aplikasi yang memiliki wewenang untuk melakukan perubahan data dan pemeliharaan aplikasi yang berkedudukan di BKPSDM.
22. Administrator Layanan Kepegawaian adalah pengguna aplikasi yang bertugas memproses pelayanan kepegawaian yang menjadi wewenang sesuai dengan tupoksinya masing-masing dan berkedudukan di BKPSDM.
23. Pejabat Pengelola Kepegawaian adalah pejabat struktural yang melaksanakan urusan kepegawaian di lingkungan Perangkat Daerah.
24. Kepala Perangkat Daerah adalah pejabat struktural yang memiliki kewenangan untuk otorisasi administrasi kepegawaian di lingkungan Perangkat Daerah.
25. Operator Perangkat Daerah adalah pengguna aplikasi yang memiliki wewenang untuk menginput dan melakukan perubahan data tertentu serta menjaga validasi data yang berkedudukan di bawah Pejabat Pengelola Kepegawaian pada Perangkat Daerah.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan tujuan Peraturan Wali Kota ini adalah :

- a. meningkatkan pelayanan administrasi kepegawaian berbasis digital;
- b. meningkatkan kompetensi ASN melalui media teknologi Informatika;

- c. penerapan digital signature untuk semua jenis pelayanan kepegawaian;

BAB III
PENGELOLAAN DAN IMPLEMENTASI

Bagian Kesatu

Umum

Paragraf 1

Pasal 3

Sistem Informasi Administrasi Kepegawaian dan Peningkatan Kompetensi Aparatur Kekinian di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Depok dalam implementasinya dituangkan dalam sebuah aplikasi yang selanjutnya diberi nama SIAP KOMPAK.

Paragraf 2

Ruang Lingkup

Pasal 4

(1) Ruang Lingkup SIAP KOMPAK meliputi :

a. Pelayanan Administrasi Kepegawaian, meliputi :

1. Izin Belajar;
2. Izin Perceraian;
3. Pensiun;
4. Cuti PNS;
5. Kenaikan Gaji Berkala (KGB);
6. Kartu Isteri (KARIS)/Kartu Suami(KARSU)/Kartu Pegawai (KARPEG);
7. Perbaikan Data; dan
8. Pengajuan Tunjangan Keluarga.

b. Peningkatan Kompetensi, melalui metode:

1. Tatap Muka (OFFLINE);
2. Dalam Jaringan (ONLINE);
3. Kombinasi Dalam Jaringan (ONLINE) dan Luar Jaringan (OFFLINE/Tatap Muka).

(2) Peningkatan Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilaksanakan melalui pembiayaan:

1. Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN);
2. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD);

3. Pembiayaan mandiri;
 4. Sumber-sumber pendapatan lain yang sah dan tidak mengikat.
- (3) Prosedur Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Standar Operasional Prosedur masing-masing layanan, yang selanjutnya ditetapkan oleh Kepala Badan.

Bagian Kedua

Karakteristik dan Fitur

Paragraf 1

Karakteristik

Pasal 5

SIAP KOMPAK memiliki karakteristik sebagai berikut:

- a. sistem yang terkoneksi secara *on-line (web based)* antara BKPSDM dengan Perangkat Daerah dengan menggunakan jaringan komunikasi data;
- b. menggunakan satu basis data ASN yang digunakan secara bersama;
- c. menggunakan struktur data dan tabel referensi yang sama sesuai dengan standar yang baku yang disusun oleh BKPSDM;
- d. sistem yang di bangun dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan organisasi.

Paragraf 2

Fitur

Pasal 6

Fitur-fitur aplikasi SIAP KOMPAK terdiri dari:

A. Modul Pelayanan Administrasi Kepegawaian

1. Fitur Transaksi

- a. Permohonan Layanan Administrasi Kepegawaian, terdiri dari:
 - 1) Izin Belajar;
 - 2) Izin Perceraian;
 - 3) Pensiun;
 - 4) Cuti PNS;
 - 5) Kenaikan Gaji Berkala (KGB);

- 6) Kartu Isteri (KARIS)/Kartu Suami(KARSU)/Kartu Pegawai (KARPEG);
 - 7) Perbaikan Data; dan
 - 8) Pengajuan Tunjangan Keluarga.
- b. Koreksi permohonan pelayanan;
 - c. Monitor permohonan pelayanan;
 - d. Persetujuan Kepala Perangkat Daerah;
 - e. Validasi staf pengelola;
 - f. Persetujuan pejabat struktural secara berjenjang;
 - g. Monitor persetujuan pejabat struktural oleh Kepala BKPSDM;
 - h. Persetujuan Kepala BKPSDM;
2. Fitur Pengaturan Aplikasi, terdiri dari:
 - a. Jenis pelayanan;
 - b. Sub jenis pelayanan;
 - c. Syarat berkas pelayanan;
 - d. Pendaftaran pejabat pemberi persetujuan;
 - e. Pendaftaran user.
 3. Fitur Laporan.
- B. Modul Peningkatan Kompetensi
1. Fitur Pengembangan Kompetensi, terdiri dari:
 - a. Pengumuman;
 - b. Pendaftaran peserta;
 - c. Upload materi;
 - d. Sertifikat.
 2. Fitur Pengaturan Aplikasi, terdiri dari:
 - a. Jenis pelayanan;
 - b. Sub jenis pelayanan;
 - c. Syarat berkas pelayanan;
 - d. Pendaftaran pejabat pemberi persetujuan;
 - e. Pendaftaran user.
 3. Fitur Laporan.

Bagian Ketiga

Kelembagaan, Personil, Sarana Prasarana dan Sosialisasi

Paragraf 1

Kelembagaan

Pasal 7

Kelembagaan SIAP KOMPAK dikelola oleh BKPSDM.

Paragraf 2

Personil

Pasal 8

- (1) Personil untuk menangani dan mengelola SIAP KOMPAK adalah ASN yang memiliki kemampuan sebagai berikut :
- a. mengoperasikan komputer dengan baik;
 - b. memahami aturan kepegawaian;
 - c. memiliki tupoksi sebagai pengelola kepegawaian;
 - d. memiliki disiplin, integritas dan loyalitas yang tinggi;
 - e. dapat menjaga kerahasiaan data.
- (2) Dalam hal personil tidak dapat menjaga kerahasiaan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, maka dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Paragraf 3

Sosialisasi

Pasal 9

Untuk setiap modul yang berhasil dikembangkan dan siap diimplementasi, maka dilakukan sosialisasi kepada Perangkat Daerah dan Aparatur Sipil Negara.

Bagian Keempat

Kewenangan

Pasal 10

SIAP KOMPAK dilakukan oleh :

- a. Kepala BKPSDM, memiliki kewenangan :
 1. menetapkan produk layanan kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 2. menandatangani produk layanan.

- b. Kepala Perangkat Daerah, memiliki kewenangan menandatangani pengantar produk layanan untuk dilanjutkan ke instansi terkait;
- c. Pejabat Pengelola Kepegawaian, memiliki kewenangan memeriksa validitas data yang telah diinput oleh Operator Perangkat Daerah dan membubuhkan paraf pengantar produk layanan untuk dilanjutkan ke instansi terkait.
- d. Administrator Sistem, memiliki kewenangan :
 - 1. memberikan hak akses kepada masing-masing tingkat kewenangan;
 - 2. melakukan pemeliharaan aplikasi dan database;
 - 3. mengembangkan modul aplikasi terkait dengan kepegawaian;
 - 4. melayani permintaan data sesuai dengan kebutuhan organisasi.
- e. Administrator Layanan Kepegawaian, memiliki kewenangan :
 - 1. memproses permohonan pelayanan kepegawaian yang telah diinput oleh User Operator Perangkat Daerah;
 - 2. menginformasikan progres pelayanan kepegawaian yang diajukan oleh operator Perangkat Daerah baik kekurangan berkas ataupun proses telah selesai;
 - 3. melaporkan hasil pengolahan data dari sistem kepada Kepala BKPSDM melalui Kepala Sub Bidang masing-masing.
- f. Operator Perangkat Daerah, memiliki kewenangan :
 - 1. melaporkan hasil validasi data tertentu setiap bulan ke BKPSDM;
 - 2. memberikan masukan untuk mengembangkan sistem kepada BKPSDM;
 - 3. menjaga kerahasiaan data dan informasi sebagaimana diatur oleh undang-undang;
 - 4. bertanggung jawab atas validitas data.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Dalam rangka sosialisasi, maka ketentuan dalam Peraturan Wali Kota ini dilaksanakan paling lambat Januari 2021.

Pasal 12

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita
Daerah Kota Depok.

Ditetapkan di Depok
pada tanggal 22 September 2020
WALI KOTA DEPOK,

TTD

K.H. MOHAMMAD IDRIS

Diundangkan di Depok
pada tanggal 22 September 2020
SEKRETARIS DAERAH KOTA DEPOK,

TTD

HARDIONO

BERITA DAERAH KOTA DEPOK TAHUN 2020 NOMOR 65

